

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* (STUDI
PERBANDINGAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA DAN
SINGAPURA)**

Oleh

Ni Putu Windi Adnyani. NIM 2214101110

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital mendorong UMKM bertransformasi ke *e-commerce* untuk meningkatkan daya saing. Adopsi digital meningkat pesat, namun tidak diimbangi perlindungan hukum yang memadai. Rendahnya literasi hukum menyebabkan kerentanan dalam kontrak digital dan sengketa daring. Regulasi di Indonesia masih terbatas, terutama dalam mekanisme penyelesaian sengketa berbasis daring. Berbeda dengan Singapura yang memiliki sistem hukum dan ODR lebih komprehensif, sehingga diperlukan pembaruan regulasi di Indonesia. Jenis penelitian yuridis normatif dipilih dalam kajian ini, dengan mengandalkan bahan pustaka sebagai sumber data sekunder utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura. Bahan hukum terdiri dari bahan primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menilai konsistensi norma serta merumuskan solusi terhadap perlindungan hukum UMKM dalam transaksi *e-commerce*. Pengaturan *e-commerce* di Indonesia dan Singapura sama-sama mengakui legalitas transaksi elektronik. Indonesia mengaturnya melalui UU ITE, PP PMSE, dan UU UMKM, sedangkan Singapura melalui *Electronic Transactions Act* dengan sistem hukum terintegrasi. Dalam penyelesaian sengketa, Indonesia masih bersifat umum dan normatif, sementara Singapura menyediakan mekanisme terintegrasi berbasis teknologi yang lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh pelaku UMKM. Pengaturan *e-commerce* di Indonesia dan Singapura sama-sama mengakui legalitas transaksi elektronik. Indonesia mengaturnya melalui UU

ITE, PP PMSE, dan UU UMKM, sedangkan Singapura melalui *Electronic Transactions Act* dengan sistem hukum terintegrasi. Dalam penyelesaian sengketa, Indonesia masih bersifat umum dan normatif, sementara Singapura menyediakan mekanisme terintegrasi berbasis teknologi yang efektif, cepat, dan mudah diakses oleh pelaku UMKM

Kata Kunci : Transaksi *e-commerce*, UMKM, Perlindungan hukum, Penyelesaian sengketa, ODR, Perbandingan Hukum, Indonesia, Singapura



**LEGAL PROTECTION FOR MSMEs IN DISPUTE RESOLUTION OF E-
COMMERCE TRANSACTIONS (A COMPARATIVE STUDY OF ELECTRONIC
TRANSACTION LAW IN INDONESIA AND SINGAPORE)**

By

Ni Putu Windi Adnyani, NIM 2214101110

Law Study Program

ABSTRACT

The development of the digital economy has encouraged Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to transform into e-commerce to enhance their competitiveness. Although digital adoption has increased significantly, it is not accompanied by adequate legal protection. Low legal literacy has led to vulnerabilities in digital contracts and online dispute resolution. In Indonesia, regulations remain limited, particularly regarding dispute resolution mechanisms. In contrast, Singapore has a more comprehensive legal system and Online Dispute Resolution (ODR), highlighting the need for regulatory reform in Indonesia. This study employs normative legal research using secondary data through library research. The approaches used are the statute approach and comparative approach between Indonesia and Singapore. Legal materials consist of primary and secondary sources. The analysis is conducted descriptively and prescriptively to assess the consistency of legal norms and to formulate solutions for the legal protection of MSMEs in e-commerce transactions. E-commerce regulations in both Indonesia and Singapore recognize the legality of electronic transactions. Indonesia regulates them through the ITE Law, PMSE Government Regulation, and MSME Law, while Singapore regulates them through the Electronic Transactions Act within an integrated legal system. In dispute resolution,

Indonesia still relies on general and normative mechanisms, whereas Singapore provides integrated, technology-based mechanisms that are more effective, efficient, and accessible for MSMEs.

Keywords: E-commerce transactions, MSMEs, legal protection, dispute resolution, Online Dispute Resolution (ODR), comparative law, Indonesia, Singapore

